

ASLI



DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 08 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 23-01-02/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa / MEHATIRIANG HALAWA (Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan I Nomor Urut 4 (empat)).

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

DITERIMA OLEH PIHAK TERKAIT	
NOMOR	23 01 02 / PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: SENIN
TANGGAL	: 8 JULI 2019
JAM	: 1056 WIB

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama** : **Ir. AIRLANGGA HARTARTO, M.B.A., M.M.T.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Golongan Karya
Alamat Kantor : Jl. Anggrek Neli Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 317407110620004
Nomor HP : 0818182268
- Nama** : **Lodewijk F. Paulus**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Alamat Kantor : Jl. Anggrek Neli Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
Nik : 3175042707570006
Nomor Hp : 0811631981

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama DPP Partai Golongan Karya, dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-02.AH.11.02 tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemilu 2019 sesuai dengan keputusan KPU RI Nomor: 59/PL.01.1-kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 18 Februari 2018 dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan I.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-28/Golkar/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 Memberi Kuasa kepada :

1. MUSLIM JAYA BUTARBUTAR,SH.MH
2. IRFAN NADIRA NASUTION,SH.MH
3. AHMAD SUHERMAN, S.H.
4. MANGASI BUTAR-BUTAR,SH
5. MARISSA AMALINA SHARI HARAHAP, S.H.,MH.
6. FETTI ANGAENIDINI,S.H.,M.H.
7. ALDIKA WAU,SH.M.H.

Para Advokat / Pengacara yang bergabung dalam Tim Advokasi BAPPILU Pusat PARTAI GOLKAR berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor : KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi. Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon / HP : 081398678125 / 081241386637 / 081282923696, email : timadvokasihukum.dppgolkar@gmail.com, baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa(**Bukti PT-1**);

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 Wib, sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Nias Selatan I Sumatera Utara, dalam Register Perkara Nomor : 23-01-02/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019,yang diajukan oleh :

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, selanjutnya disebut sebagai; -----**PEMOHON;**

M E L A W A N :

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai; ----- **TERMOHON;**

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat);

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat)-----

-----**Bukti pt-2;**

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan **PIHAK TERKAIT**;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa **PIHAK TERKAIT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c PMK Nomor 2 adalah Partai Politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan dan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan;

Bahwa berdasarkan pasal 256 ayat (1) Undang undang no 7 tahun 2017; KPU menetapkan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 381/PL.01.4-PU/1214/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias

Selatan Pada Pemilihan umum tahun 2019. Bahwa **Pihak Terkait Calon Legislatif Partai Golongan Karya Kabupaten Nias Selatan I** merupakan Calon Anggota DPRD Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan I Kabupaten Nias Selatan I. **-(Bukti PT-3);**

I. DALAM EKSEPSI

1. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA DILUAR HASIL PENGHITUNGAN SUARA;

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945) disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 1.2. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf D UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, tambahan lembaran negara Republik Indonesia NOMOR 5226) (UU Mahkamah Konstitusi) ditegaskan kembali bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; dan **memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**
- 1.3. Bahwa meskipun yang menjadi obyek perkara dalam permohonan yang diajukan pemohon adalah penetapan hasil pemilu secara nasional, namun **dalil posita Pemohon tidak menjelaskan perolehan suara yang sebenarnya;**
- 1.4. Bahwa dalil pemohon lainnya yang mendasari pada putusan Bawaslu dimana Termohon melakukan pelanggaran administratif pemilu yaitu prosedur, tata cara dan mekanisme dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS 3 desa Hilinawalo Fau dan memerintahkan Termohon **untuk memperbaiki administratif yaitu tata cara, prosedur dst.** Pelanggaran Administratif pemilu adalah ranah hukum yang penyelesaiannya **bukan di Mahkamah Konstitusi dikarenakan Mahkamah Konstitusi hanya demi hukum membatasi cakupan substansi hanya pada hasil perolehan suara ;**
- 1.5. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis diatas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan

Pemohon, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan **Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**.

2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

2.1. Bahwa dalil Pemohon pada poin D.2 angka 1, 2, 3 4, 5 mendalilkan suara calon Legislatif Partai Golkar Kabupaten Nias Selatan I digelembungkan dari C1 ke DA1 kecamatan Fanayama sebesar 188 yaitu dari TPS 1 Desa Hilinawalo Fau, sehingga Pemohon melakukan pengurangan calon Legislatif Partai Golongan Karya Kabupaten Nias Selatan dari DB1 Kabupaten Nias Selatan sebesar 2.800 (dua ribu delapan ratus) menjadi 2.366 dan dari DA1 Kecamatan Fanayama sebesar 1.525 (seribu lima ratus dua puluh lima) menjadi 1.091 (seribu Sembilan puluh satu), **jika dirincikan versi Pemohon seperti berikut :**

C1 TPS 1,2,3 Desa Hilinawalo Fau : 553 - 188 = 365

DA1 Kec. Fanayama : 1.525 - 188 = 1.091

DB1 Kabupaten Nias Selatan : 2.800 - 188 = 2.366

Dari uraian data C1 TPS 1 Desa Hilinawalo Fau yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar sengaja menghilangkan perolehan suara Calon Legislatif Partai Golongan Karya Kabupaten Nias Selatan I dan tidak jelas juga sumber data pemohon, karena sepanjang pengetahuan Pihak Terkait Calon Legislatif Partai Golongan Karya Kabupaten Nias Selatan I bahwa data perolehan suara yang dipergunakan untuk rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang adalah hasil perolehan suara sebagaimana tercatat dalam formulir model C1-DPRD Kab., formulir model DA1-DPRD Kab., formulir model DB1-DPRD Kab. Yang dihadiri dan disahkan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu, sehingga data yang dikeluarkan Termohon sudah sesuai dan sesuai juga dengan data yang diperoleh Pihak Terkait Partai Golkar, Dengan demikian cukup beralasan hukum Permohonan Pemohon disebut kabur atau tidak jelas ;

2.2. Bahwa Petitum Pemohon pada poin E angka 6 meminta pembatalan Keputusan KPU dan Berita acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Nasional Pemilu tahun 2019 sepanjang daerah Pemilihan Nias Selatan I **UNTUK PENGISIAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN NIAS BUKAN KABUPATEN NIAS SELATAN, Dengan demikian cukup beralasan hukum Permohonan Pemohon disebut kabur atau tidak jelas;**

2.3. Bahwa Pemohon dalam Petitumnya pada poin E angka 7 meminta untuk dilakukan pemungutan suara didesa hilinawalo fau **dan Desa Etebatu**, sedangkan **dalam posita Pemohon tidak menyinggung Hasil Perolehan Suara Desa Etebatu**. Permintaan Pemohon tersebut mengada-ada dan tidak beralasan hukum dikarenakan tidak ada satupun dalil yang relevan dalam positanya, sehingga demikian Permohonan Pemohon menjadi Kabur atau tidak jelas secara hukum ;

- 2.4. Bahwa dari uraian diatas Permohonan Pemohon tidak bersesuaian antara Posita dan Petitum

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum diatas, **berdasar secara hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijk Veerklard*);**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. DAERAH PEMILIHAN NIAS SELATAN I UNTUK DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN SUMATERA UTARA

- 1.1** Bahwa Pihak Terkait Calon Legislatif Partai Golongan Karya Kabupaten Nias Selatan I menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan di dalam pokok permohonannya kecuali secara tegas dinyatakan dalam Keterangan Pihak Terkait ini, karena pada prinsipnya dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak disertai bukti-bukti yang sah dan menyakinkan serta tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
- 1.2** Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 Termohon telah menetapkan perolehan suara sah partai dan suara sah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- 1.3** Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2019 telah diselenggarakan oleh Termohon sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait Calon Legislatif Partai Golongan Karya Kabupaten Nias Selatan I dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara pemilu;
- 1.4** Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara Pihak Terkait Calon Legislatif Partai Golongan Karya Kabupaten Nias Selatan I dari C1 TPS 1, 2, dan 3 di Hilinawalo Fau (Bukti P-8A) ke DA1 Kecamatan Fanayama (Bukti P-8B), Pihak Terkait Calon Legislatif Partai Golongan Karya Kabupaten Nias Selatan I menganggap Dalil Pemohon sangat mengada-ada, keliru dan *tidak didukung fakta serta alat bukti yang akurat berupa Form model C1*, Pihak Terkait Calon Legislatif Partai Golongan Karya Kabupaten Nias Selatan I dapat membuktikan dengan Fakta serta alat bukti yang akurat berupa Form Model C1 TPS 1, 2, 3 Desa Hilinawalo Fau dengan Rincian sebagai Berikut :

Desa Hilinawalo Fau

NO	PARTAI	TPS			TOTAL
		1	2	3	
1	PKB	37	25	54	116
2	GERINDRA	0	0	0	0
3	PDIP	14	5	7	26
4	GOLKAR	188	204	161	553
5	NASDEM	0	0	0	0
6	GARUDA	0	0	3	0
7	BERKARYA	11	12	12	35
8	PKS	0	0	0	0
9	PERINDO	0	0	0	0
10	PPP	0	0	0	0
11	PSI	0	0	0	0
12	PAN	0	0	0	0
13	HANURA	0	0	0	0
14	DEMOKRAT	0	5	0	5
19	PBB	0	0	0	0
20	PKPI	0	0	0	0
Bukti		PT-4	PT-5	PT-6	

Table 1: membuktikan data Perolehan suara Calon Legislatif Partai Golongan Karya Kabupaten Nias Selatan I yang benar.

Selanjutnya Rincian diatas dapat Pihak terkait Calon Legislatif Partai Golongan Karya buktikan kebenaran data sesuai rincian diatas sebagai berikut :

- a. bahwa rincian diatas terdapatpulah perolehan suara calon legislatif dari partai lain seperti PDIP, BERKARYA, DEMOKRAT, GARUDA termasuk Pemohon, dan faktanya di setiap TPS di desa Hilinawalo Fau ada saksi-saksi dari Partai Politik Peserta pemilu, dan diawasi oleh PTPS, PPL;
- b. Bahwa rincian perolehan suara diatas yang dimiliki Pihak Terkait Calon Legislatif Partai Golkar Kabupaten Nias Selatan I tersebut diatas juga sama dengan data silong KPU baik uraian perolehan suara (**Bukti PT-**

7) maupun Form model C1 TPS 1, 2, 3 Desa Hilinawalo Fau silong KPU (sebagai pembanding Bukti *PT-2, PT-3, PT-4*).

c. Bahwa rincian perolehan suara diatas sesuai *table* setiap jenjang perhitungan rekapitulasi suara selalu dihadiri, disaksikan, dan ikut mengesahkan saksi partai Pemohon terbukti dalam rekapitulasi setiap jenjangnya di tandatangani oleh saksi yang dipercayakan oleh Pemohon.

1.5 Bahwa dalil pemohon sehubungan dengan kecurangan, menurut pihak Terkait Calon Legislatif Partai Golongan Karya Kabupaten Nias Selatan I adalah sesuatu hal yang **tidak mungkin terjadi** karena disaksikan oleh saksi-saksi partai peserta pemilu yang lain juga diawasi oleh pihak PTPS, PPL, terlebih-lebih Penyelenggara PPS dan KPPS desa Hilinawalo Fau adalah keluarga dari Pemohon (MEHATIRIANG HALAWA) **Bukti *PT-8 dan PT-9***, sehingga penetapan Hasil rekapitulasi secara berjenjang yang dilakukan TERMOHON sudah sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik;

1.6 Bahwa dalil Pemohon pada poin D.2 angka 2, 3, dan 4 yang pada intinya mendalilkan penggelembungan suara Pihak terkait Partai Golongan Karya Kabupaten Nias Selatan I atas dasar seperti rincian Pemohon berikut ini :

Versi Pemohon

No	Desa	TPS	C1		
1	HILINAWALO FAU	1	0	DA1	SELISIH
		2	204		
		3	161		
	TOTAL		365	553	188

table 2 : Rincian diatas Pemohon diatas sangat tidak benar, Pemohon delusi dan berdasar dari data yang dibuat-buat sendiri oleh Pemohon serta tidak mampu Pemohon untuk membuktikan dalil tersebut diatas.

Rincian Perolehan suara Calon Legislatif Partai Golkar yang benar dan mampu dibuktikan sesuai dengan yang didalilkan pada Pokok perkara poin poin 1 angka 1.1 dan dapat dirincikan seperti berikut :

Versi Pihak Terkait Partai Golongan Karya

No	Desa	TPS	C1	Bukti		
e n b t	HILINAWALO FAU	1	188	<i>PT-4</i>	DA1	SELISIH
		2	204	<i>PT-5</i>		
		3	161	<i>PT-6</i>		
a t	TOTAL		553		553	0

able 3 :Buktikan data Perolehan suara Calon Legislatif Partai Golongan Karya Kabupaten Nias Selatan I yang benar dari Desa Hilinawalo Fau.

Rincian Perolehan Suara Partai Golongan Karya dalam DA1 DAN DB1

No	Kecamatan	Hasil Perolehan Suara caleg partai Golkar kabupaten Nias Selatan I	BUKTI DA1.	DB1	BUKTI DB1
1	FANAYAMA	1.525	<i>PT-10</i>	2.800	<i>PT-14</i>
2	TELUKDALAM	846	<i>PT-11</i>		
3	LUAHAGUNDRE MAENAMOLO	338	<i>PT-12</i>		
4	ONOLALU	91	<i>PT-13</i>		
	TOTAL	2.800			

Table 4:bukti perolehan suara dikecamatan DA1 dan DB1 membuktikan dalil pemohon delusi, tidak benar, dibuat-buat dan tidak diketahui sumbernya.

- 1.7** Bahwa dalil Pemohon pada poin D.2 angka 4, 5 dan 6 yang membuat pengurangan perolehan suara Pihak Terkait Calon Legislatif Partai Golkar Kabupaten Nias Selatan I seperti pada table 2 rincian Pemohon dari 553 (lima ratus lima puluh tiga menjadi 365 (tiga ratus enam puluh lima) dengan dasar pengurangan dari perolehan C1 TPS 1 desa Hilinawalo Fau(*Bukti P-8A*), merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dan berdasar fakta dan data yang tidak benar, Pihak Terkait Calon Legislatif Partai Golkar Kabupaten Nias Selatan I dapat membuktikan dengan bukti dengan bukti (*Bukti PT-4, PT-5, PT-6,PT-7*) ;
 Lebih lanjut Pemohon Membuat pengurangan hasil perolehan Suara calon legisltif Partai Golkar Kabupaten Nias Selatan dari DA1 kecamtan Fanayama 1.525 (seribu lima ratus dua puluh lima) menjadi 1. 091 (seribu Sembilan Puluh satu) dan dari DB1 kabupaten Nias Selatan I sebesar 2.800 (dua ribu delapan ratus) menjadi 2.366 (dua ribu tigaratus enam puluh enam).

Dalil tersebut diatas sangat keliru, delusi dan sangat tidak berdasar dan benar-benar tidak masuk diakal jika dibuktikan seperti rincian dibawah ini :

C1 TPS 1,2,3 Desa Hilinawalo Fau : 553 - 188 = 365
DA1 Kec. Fanayama : 1.525 - 188 = 1.091
DB1 Kabupaten Nias Selatan : 2.800 - 188 = 2.366

- 1.8** Bahwa dalil Pemohon pada poin D.2 angka 6, 7, 8, 9, 10 menurut pemohon tidak ada hubungannya dengan Sengketa perselisihan perolehan suara Pemilu yang ditetapkan oleh Termohon ;
- 1.9** Bahwa berdasarkan pada keseluruhan uraian diatas, beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum

seluruhnya dan permohonan Pemohon karenanya patut untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait Calon Legislatif Partai Golkar Kabupaten Nias Selatan I memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait Calon Legislatif Partai Golkar Kabupaten Nias Selatan I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa Permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Lampiran II.4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum a quo, Daerah Pemilihan Kabupaten Nias Selatan I, Provinsi Sumatera Utara.

Demikian keterangan Pihak Terkait Calon Legislatif Partai Golkar Kabupaten Nias Selatan I ini disampaikan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Hormat Kami,


KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



MUSLIM J. BUTAR-BUTAR,SH.M

IRFAN N. NASUTION,SH.MH


AHMAD SUHERMAN, SH



MANGASI BUTAR-BUTAR,SH

MARISSA AMALINA SHARI HARAHAP, S.H.,MH.

FETTI ANGAENIDINI,S.H.,M.H.



ALDIKA WAU,SH.M.H